



WALIKOTA MALANG  
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN WALIKOTA MALANG  
NOMOR: 188.45/ **167** /35.73.112/2023  
TENTANG

PENETAPAN JUARA PERLOMBAAN DESA DAN KELURAHAN TINGKAT  
KOTA MALANG TAHUN 2023

WALIKOTA MALANG,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 34 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 Tahun 2015 tentang Evaluasi Perkembangan Desa dan Kelurahan, telah dilakukan perlombaan desa dan kelurahan tingkat Kota Malang;
- b. bahwa berdasarkan Berita Acara Rekapitulasi Penilaian Tahapan Lomba Desa dan Kelurahan Tingkat Kota Malang Tahun 2023 Nomor 130/267.1/35.73.111/2023 tanggal 14 April 2023 telah ditentukan juara perlombaan desa dan kelurahan tingkat Kota Malang tahun 2023;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Walikota tentang Penetapan Juara Perlombaan Desa dan Kelurahan Tingkat Kota Malang Tahun 2023;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 (Republik Indonesia Dahulu) tentang Pembentukan Kota-Kota Besar dan Kota-Kota Kecil di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954

- Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1987 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Malang dan Kabupaten Daerah Tingkat II Malang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1987 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3354);
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6206);
  5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2007 tentang Pedoman Penyusunan dan Pendayagunaan Data Profil Desa dan Kelurahan;
  6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 Tahun 2015 tentang Evaluasi Perkembangan Desa dan Kelurahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2037);


MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN WALIKOTA TENTANG PENETAPAN JUARA PERLOMBAAN DESA DAN KELURAHAN TINGKAT KOTA MALANG TAHUN 2023.

- KESATU : Menetapkan Juara Perlombaan Desa dan Kelurahan Tingkat Kota Malang Tahun 2023 sebagai berikut:
- a. Juara I, Kelurahan Polehan;
  - b. Juara II, Kelurahan Mulyorejo; dan
  - c. Juara III, Kelurahan Madyopuro.
- KEDUA : Keputusan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Malang  
pada tanggal 27 April 2023

WALIKOTA MALANG,



SUTIAJI